



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN UTSAWA DHARMAGITA TINGKAT NASIONAL XIV TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional XIV Tahun 2020, perlu menetapkan Kota Ambon sebagai tempat pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kota Ambon Provinsi Maluku Sebagai Tempat Pelaksanaan Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional XIV Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN UTSAWA DHARMAGITA TINGKAT NASIONAL XIV TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kota Ambon Provinsi Maluku Sebagai Tempat Pelaksanaan Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional XIV Tahun 2020.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta sumber pendapatan lainnya yang

tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN